



PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA ITS 2021

PENYUSUN:

Agus Muhamad Hatta ST, MSi, PhD

Fadlilatul Taufany S.T., Ph.D

Lalu Muhamad Jaelani, ST, MSc, PhD

**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SURABAYA 2021**

I. KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat (Abmas) Dana ITS Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Panduan Abmas ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi standar penulisan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir sebagaimana yang diamanatkan dalam standar baku mutu abmas di lingkungan ITS disamping merujuk pada rencana induk pengembangan (RENIP) ITS periode 2015-2040 dan rencana strategis (RENSTRA) ITS bidang pengabdian kepada masyarakat periode 2021-2025. Kegiatan Abmas ITS 2021 ditekankan pada abmas berbasis produk dengan luaran utama berupa produk yang mendapatkan pengakuan dan dapat diterapkan di kawasan/komunitas binaan. Secara umum, skema abmas yang dibuka meliputi:

1. Abmas berbasis produk, merupakan kegiatan abmas yang menitikberatkan pada pemanfaatan hasil penelitian dengan luaran berupa produk yang mendapatkan pengakuan sekaligus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
2. Abmas Mahasiswa, merupakan kegiatan abmas berbasis mahasiswa yang dijalankan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN);
3. Abmas Tematik Dana Departemen, merupakan abmas dengan tema khusus yang disesuaikan dengan kekhasan dan kebutuhan dari departemen atau unit yang ada, dengan sumber pembiayaan dari departemen atau unit tersebut.
4. Abmas Tematik Kerjasama Industri, merupakan pengakuan aktivitas kerjasama industri yang telah dilakukan melalui PT ITS Tekno Sains atau DKPU; dan
5. Abmas Tematik Mandiri, merupakan kegiatan abmas yang dilaksanakan secara insidental dengan pendanaan mandiri.

Dalam pelaksanaanya, Skema Abmas di atas dikelompokkan dalam 3 kategori: abmas bersifat kompetisi, penugasan dan penghargaan. Semua kegiatan di atas selanjutnya diintegrasikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sebagai

platform untuk pembelajaran langsung di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita harapkan dapat mendorong peran aktif dari para dosen dan mahasiswa dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Surabaya, Februari 2021

Penyusun

II. DAFTAR ISI

I.	KATA PENGANTAR	2
II.	DAFTAR ISI.....	4
I.	PENDAHULUAN	5
1.1	Latar Belakang.....	5
1.2	Tujuan	6
II.	SYARAT DAN KETENTUAN.....	7
III.	STANDARD LUARAN.....	14
IV.	MEKANISME SELEKSI DAN EVALUASI.....	16
V.	JADWAL	17
	Lampiran 1: Daftar Kepala Pusat Kajian	18
	Lampiran 2 : Template, Panduan dan Dokumen Terkait	19
	Lampiran 3 : Kode Etik Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Perlindungan HKI	20
	A. Kode Etik Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	20
	B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	22

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi teknologi terkemuka di Indonesia telah menetapkan visinya untuk periode 2021-2025 yaitu: “*Menjadi Perguruan Tinggi berkelas dunia yang berkontribusi pada kemandirian bangsa serta menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan inovasi terutama yang menunjang industri dan kelautan.*”. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi ITS di bidang pengabdian masyarakat adalah *memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.*

Pada tahun ini telah direncanakan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abmas) yang bersumber dari dana internal ITS, dengan maksud untuk mencapai beberapa tujuan khusus, diantaranya:

- a. Menciptakan atmosfir yang kondusif bagi kegiatan pengabdian masyarakat di ITS, terutama yang terkait dengan kompetensi pelaksana atau penerapan hasil penelitian;
- b. Mendorong seluruh staf akademik ITS untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya bagi staf yang belum pernah terlibat;
- c. Meningkatkan diseminasi dan difusi produk IPTEKS sehingga dapat memberikan manfaat yang tinggi bagi industri atau kelompok masyarakat yang membutuhkan; dan
- d. Mengintegrasikan kegiatan pengabdian dan pembelajaran untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dengan demikian, kegiatan abmas dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan industri, tetapi juga sebagai salah satu *platform* pembelajaran mahasiswa secara langsung.

1.2 Tujuan

Tujuan akhir dari program abmas, baik dari sumber pendanaan ITS, Kemenristek/BRIN, Departemen/Unit, maupun dari dana mandiri dan mitra Kerjasama adalah untuk mendorong tercapainya tujuan berikut:

- a) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b) Tercapainya visi ITS menjadi Perguruan Tinggi yang bereputasi nasional/internasional terutama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- c) Mengubah paradigma pembangunan (development) menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment);
- d) Mengembangkan model dan meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat;
- e) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- f) Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
- g) Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam;
- h) Terwujudnya model/percontohan kegiatan abmas yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dihadapi oleh suatu kawasan masyarakat; dan
- i) Meningkatkan kualitas dan kuantitas abmas beserta luarannya yang terdiseminasi dalam publikasi jurnal nasional abmas, book chapter (ISBN), berita populer media massa yang telah terdaftar di dewan pers, video kegiatan yang telah didaftarkan hak ciptanya, serta produk yang diakui dan diterapkan di masyarakat.

II. SYARAT DAN KETENTUAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan pengabdian kepada masyarakat (Abmas) ITS, Terdapat beberapa skema yang ditawarkan:

a) Abmas Berbasis Produk. Abmas berbasis produk merupakan program unggulan ITS untuk mempercepat sekaligus memperluas cakupan kontribusi ITS untuk masyarakat. Skema ini harus memiliki keterkaitan secara langsung dengan bidang unggulan ITS berdasarkan peta jalan pusat kajian yang ditetapkan oleh 5 Pusat Kajian yang ada (*peta jalan masing-masing pusat kajian disertakan pada lampiran 2*), memiliki produk yang mendapat pengakuan serta diterapkan pada masyarakat, serta memiliki kerjasama dengan kawasan atau komunitas binaan. Luaran utama dari skema ini berupa produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar bisa produktif secara ekonomi dan non-ekonomi. Setiap produk yang dihasilkan harus mendapatkan pengakuan secara nasional/internasional dalam bentuk: Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Sertifikat Halal/ SNI, Ijin Edar PIRT/ BPOM, atau Kebijakan/ Policy Brief/ Naskah Akademik/ Tanggapan dan Masukan RPP; yang disesuaikan berdasarkan lima bidang berikut:

a. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Abmas berbasis produk bidang SDGs ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (SDGs Desa), yang dikhkususkan pada sektor:

- Kemitraan pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis, dan budaya desa yang adaptif
- Desa layak air dan sanitasi bersih
- Desa berenergi bersih dan terbarukan
- Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
- Promosi potensi desa dan kesehatan masyarakat di masa pandemi

b. Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)

Abmas berbasis produk bidang PDPM ditujukan untuk pemanfaatan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat, yang dikhkususkan pada sektor:

- Pengentasan kemiskinan
- Pengembangan UMKM

- Pengelolaan lingkungan dan kawasan
- Pengembangan wilayah berkelanjutan
- Manajemen tata kelola pemerintahan daerah

c. Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (KPBI)

Abmas berbasis produk bidang KPBI ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, IKM, Unit usaha komunitas dan sejenisnya yang diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat dengan konsep *circular economy*, yang dikhkususkan pada sektor:

- UKM/IKM dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
- Pariwisata dan industri kreatif
- Entrepreneurship dan start up inovasi
- Strategic manufaktur

d. Kajian Halal (KH)

Abmas berbasis produk bidang KH ditujukan untuk pemanfaatan riset halal dan teknologi terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat atau kawasan, yang dikhkususkan pada sektor:

- Pendidikan dan Pelayanan pada masyarakat
- Pemberdayaan UKM halal
- Pengembangan wilayah halal secara terpadu

e. Teknologi Tepat Guna (TTG)

Abmas berbasis produk bidang TTG ditujukan khusus pada aktivitas pembuatan dan penerapan teknologi tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan atau untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, yang dikhkususkan pada sektor:

- Teknologi pangan
- Teknologi limbah pertanian
- Teknologi pembangkit energi mikro

b) Abmas Mahasiswa :

a. Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PM)

Abmas KKN-PM merupakan kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dengan pendampingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dengan tujuan:

- Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.

- Menerapkan IPTEKS secara team work dan interdisipliner.
- Menanamkan nilai kepribadian: a) keuletan, etos kerja dan tangung jawab; b) Kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- Menanamkan jiwa peneliti sejak dini: a) eksploratif dan analisik, b) mendorong learning community dan learning society.
- Kontribusi nasional melalui aktivitas yang bisa memecahkan permasalahan di tengah masyarakat
- Sebagai sarana tidak langsung dalam promosi dan branding institusi

c) Abmas Tematik

a. Dana Departemen

Skema Abmas Tematik Dana Departemen merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema khusus yang disesuaikan dengan kekhasan dan kebutuhan dari departemen atau unit yang ada, dengan sumber pembiayaan dari departemen atau unit tersebut. Jenis-jenis kegiatan meliputi pelatihan, pemberdayaan masyarakat agar mandiri, pembinaan UMKM dan kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh ITS, tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi tim pengabdi maupun ITS, serta membutuhkan dana pelaksanaan yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain untuk menjamin tercapainya target pengabdian.

b. Kerjasama Industri

Skema Abmas Tematik Kerjasama Industri bertujuan untuk memberikan penghargaan atas aktivitas kerjasama industri dosen ITS yang masih aktif yang telah dilakukan melalui PT ITS Tekno Sains atau Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha (DKPU).

c. Mandiri

Skema Abmas Tematik Mandiri bertujuan untuk memberikan pengakuan atas aktivitas abmas yang telah dilaksanakan secara insidental dengan dana mandiri/pribadi atau pihak lainnya.

Tabel 3.1 Skema Abmas ITS

Skema Abmas		Kompetisi	Penugasan	Penghargaan
1. Abmas Berbasis Produk				
a	SDGs	v	-	-
b	PDPM	v	-	-
b	KPBI	v	-	-
d	KH	v	-	-
e	TTG	v	-	-
2. Abmas Mahasiswa				
a	KKN-PM	v	-	-
3. Abmas Tematik				
a	Dana Departemen	v	v	-
b	Kerjasama Industri	-	v	v
b	Mandiri	-	-	v

Adapun pengajuan proposal untuk semua skema abmas tersebut di atas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Abmas Berbasis Produk

- Pengusul adalah dosen tetap ITS, yang masih aktif dan memiliki NIDN/NIDK;
- Tim Abmas berjumlah 2-6 orang dosen ITS dan bisa melibatkan mitra di luar ITS;
- Rekam jejak setiap anggota tim pengusul abmas sedapat mungkin sesuai dengan bagian tugasnya di dalam pengabdian masyarakat yang diusulkan;
- WAJIB** *inline* dengan bidang unggulan 5 (lima) Pusat Kajian dengan mengacu pada peta jalan pusat kajian (lampiran 2).

- e. **WAJIB** melibatkan mahasiswa dalam bentuk KKN Abmas yang beranggotakan 10-15 orang. (Nama mahasiswa disampaikan saat penandatanganan kontrak)
- f. Lembar Pengesahan pada proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir disahkan oleh Kepala Pusat Kajian (**tanda tangan akan disiapkan oleh sistem secara otomatis**);
- g. Alokasi dana maksimum per judul Rp 50 juta (biaya untuk memenuhi luaran dapat dimasukkan dalam RAB)
- h. Durasi Abmas minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat PTNBH ITS dari Direktur DRPM;
- i. Target luaran mengikuti standar luaran (Bab IV)

B. Abmas Mahasiswa

- a. Pengusul adalah mahasiswa ITS yang telah menyelesaikan 2 semester pertama (lulus tahap persiapan) bersama seorang dosen tetap ITS yang masih aktif dan memiliki NIDN sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- b. Semua proses administrasi (sejak pengajuan proposal, monitoring/evaluasi sampai laporan akhir) dilakukan melalui DPL
- c. Setiap tim terdiri dari 20-30 orang mahasiswa dan satu orang DPL;
- d. Alokasi dana maksimum Rp 20 juta per tim;
- e. Satu tim melakukan aktivitas KKN dalam satu wilayah kecamatan, dan semua anggota tim (tidak termasuk DPL) harus berasal dari kabupaten yang sama;
- f. Lembar Pengesahan pada proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir disahkan oleh Direktur DRPM, dan disetujui Kasubdit Abmas (**tanda tangan akan disiapkan oleh sistem secara otomatis**);
- g. Durasi kegiatan minimal 1,5 (satu setengah) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat PTNBH ITS dari Direktur DRPM;
- h. Target luaran mengikuti standar luaran (Bab IV)

C. Abmas Tematik Dana Departemen

- a. Pengusul adalah dosen tetap ITS, yang masih aktif dan memiliki NIDN/NIDK;

- b. Tim Abmas berjumlah 2-6 orang dosen ITS;
- c. WAJIB melibatkan minimal 1 kelompok KKN Abmas yang beranggotakan 5-10 orang mahasiswa. (Nama mahasiswa disampaikan saat penandatanganan kontrak);
- d. Rekam jejak setiap anggota tim pengusul abmas sedapat mungkin sesuai dengan bagian tugasnya di dalam pengabdian masyarakat yang diusulkan;
- e. WAJIB *inline* dengan bidang unggulan 5 (lima) Pusat Kajian dengan mengacu pada peta jalan pusat kajian (lampiran 2);
- f. Lembar Pengesahan pada proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir disahkan oleh Kepala Departemen asal pengusul (**tanda tangan akan disiapkan oleh sistem secara otomatis**);
- g. Alokasi dana maksimum Rp 50 juta per judul, yang diatur oleh masing-masing departemen/ unit;
- h. Durasi Abmas minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat PTNBH ITS dari Direktur;
- i. Target luaran mengikuti standar luaran (Bab IV)

D. Abmas Tematik Kerjasama Industri

- a. Kegiatan Abmas ini dapat diusulkan oleh semua dosen ITS yang masih aktif;
- b. Tim Abmas berjumlah 2-6 orang dosen ITS;
- c. Pengusulan kegiatan melalui PT ITS Tekno Sains atau Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha (DKPU) ITS setelah berakhirnya kegiatan;
- d. Target luaran berupa Laporan Akhir (template disediakan di website DRPM)
- e. Skema ini tidak memerlukan Proposal

E. Abmas Tematik Mandiri atau Insidental

- a. Kegiatan Abmas ini dapat diusulkan oleh semua dosen ITS yang masih aktif;
- b. Tim Abmas berjumlah 2-6 orang dosen ITS;
- c. Pengusulan kegiatan melalui Kepala Departemen/ Unit setelah berakhirnya kegiatan;
- d. Target luaran berupa Laporan Akhir (template disediakan di website DRPM)
- e. Skema ini tidak memerlukan Proposal

Proses pengajuan proposal, monitoring/evaluasi, laporan kemajuan dan/atau laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui SIMPEL ITS.

III. STANDARD LUARAN

Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat (abmas) yang terdantai wajib untuk menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir besera luaran wajib sesuai dengan skema yang dipilih. Khusus skema Abmas Tematik Kerjasama Industri dan Abmas Tematik Mandiri, hanya perlu menyerahkan laporan tanpa kewajiban luaran lainnya.

Tabel 4.1 Luaran wajib abmas.

Jenis Luaran		a)	b)	c)	d)	e)
1. Abmas Berbasis Produk						
a	SDG	ya	ya	ya	ya	ya
b	PDPM	ya	ya	ya	ya	ya
b	KPBI	ya	ya	ya	ya	ya
d	KH	ya	ya	ya	ya	ya
e	TTG	ya	ya	ya	ya	ya
2. Abmas Mahasiswa						
a	KKN-PM	tidak	tidak	ya	ya	tidak
3. Abmas Tematik						
a	Dana Departemen	ya	tidak	ya	tidak	tidak
b	Kerjasama Industri	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
c	Mandiri	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

Daftar luaran wajib selain Laporan Akhir, meliputi:

- a) Jurnal Nasional. Artikel ilmiah dimuat di Jurnal Sewagati (<https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/index>) atau jurnal nasional pengabdian kepada masyarakat lainnya yang tererakreditasi minimal Sinta 5 (<https://sinta.ristekbrin.go.id/journals>)

- b) *Book chapter*. Selanjutnya akan digabung berdasarkan topik menjadi Buku Abmas Pusat Kajian ITS. Buku harus diterbitkan melalui ITS Press atau PT ITS Tekno Sains. File *book chapter* ditempatkan di repository perpustakaan ITS.
- c) Berita Populer Media Massa. Berita yang dimuat di ITS Online (its.ac.id/news) atau dimuat di media massa yang terdaftar di dewan pers (<https://www.dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>). Berita bukan merupakan opini atau jurnalisme-warga
- d) Video kegiatan. Aktivitas Abmas harus dipublikasikan dalam format video yang diunggah di akun Youtube DRPM ITS (<https://www.youtube.com/drpmits>) dan tersedia secara publik di internet. Khusus Abmas Berbasis Produk harus didaftarkan hak ciptanya.
- e) Produk yang telah dihasilkan, harus mendapatkan pengakuan dalam bentuk:
- Paten/ Paten Sederhana/ Desain Industri , atau
 - Sertifikat Halal/ SNI, atau
 - Ijin Edar PIRT/ BPOM, atau
 - Perusahaan rintisan/ teaching industry, atau
 - Kebijakan/ Policy Brief/ Naskah Akademik/ Tanggapan dan Masukan RPP yang diserahkan secara resmi kepada pemerintah/ industri/ mitra lainnya.

*Catatan: Proposal abmas berbasis produk yang diusulkan melalui Pusat Kajian Teknologi Tepat Guna, wajib mendapatkan pengakuan dalam bentuk **Paten, Paten Sederhana, atau Desain Industri dengan status minimal: terdaftar***

IV. MEKANISME SELEKSI DAN EVALUASI

Seleksi akan dilakukan terhadap semua proposal yang masuk. Setiap proposal akan diseleksi oleh tim yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang reviewer. Reviewer adalah dosen yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian tersebut dan diutamakan yang pernah memperoleh dana penelitian nasional. Seleksi proposal terdiri atas dua tahap:

- Tahap I: *Desk evaluation*; dan
- Tahap II (jika diperlukan): yaitu klarifikasi dalam bentuk seminar bagi proposal yang telah lolos seleksi tahap I namun masih memerlukan penjelasan.

Proposal yang telah melewati seleksi akan mendapatkan salah satu dari tiga status, yaitu diterima langsung, diterima dengan perbaikan, atau ditolak.

Tahap berikutnya adalah Monitoring dan Evaluasi terhadap laporan penelitian yang dilakukan oleh 1 (satu) orang reviewer melalui dua tahap yaitu:

- a) **Monev Tahap I** berupa penyerahan *hardcopy* laporan kemajuan, *logbook* (catatan harian), rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 70%, dan *draft* luaran ke DRPM dan mengunggahnya di SIMPEL ITS serta **WAJIB** melakukan presentasi hasil kemajuan penelitian dihadapan reviewer menggunakan file *ppt*, dan
- b) **Monev Tahap II** berupa penyerahan *hardcopy* laporan akhir, *logbook* (catatan harian), rekapitulasi penggunaan anggaran penelitian 30%, dan luaran ke DRPM dan mengunggahnya di SIMPEL ITS serta **WAJIB** menghadiri evaluasi akhir yang dilakukan oleh reviewer internal DRPM.
- c) **Monev Tahap III** (Monev ketercapaian luaran) diperuntukkan bagi peneliti yang belum mencapai luaran yang dijanjikan hingga **Monev Tahap II**. Pada monev ini, peneliti **WAJIB** mengunggah luaran wajibnya di SIMPEL ITS.

Bagi para peneliti yang **TIDAK MENGIKUTI MONEV**, akan diperhitungkan pada perolehan pendanaan tahun berikutnya. Seluruh pelaksanaan kegiatan abmas harus mengikuti kode etik yang diuraikan pada **Lampiran 3**.

V. JADWAL

Jadwal kegiatan **Abmas Berbasis Produk, Abmas Mahasiswa** dan **Abmas Tematik Dana Departemen** adalah sebagai berikut:

- a. Unggah proposal: 22 Februari - 7 Maret 2021.
- b. Persetujuan proposal: 01 Maret - 8 Maret 2021.
- c. Seleksi proposal: 09 Maret - 17 Maret 2021.
- d. Pengumuman hasil seleksi : 24 Maret 2021.
- e. Penandatanganan kontrak dan tanggal mulai abmas: 26 Maret 2021.
- f. Laporan kemajuan dan monitoring: Juli – Agustus 2021.
- g. Waktu tenggat Laporan Akhir: 25 Nopember 2021.
- h. Monev Akhir: 02 - 05 Desember 2021.
- i. Monev ketercapaian luaran: Maret 2022.

Untuk **Abmas Tematik Kerjasama Indusri** dan **Abmas Tematik Mandiri** adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dilakukan kapan saja dengan tenggat pengajuan dokumen kelengkapan (laporan akhir, dan ketercapaian luaran): 20 September 2021.
- b. Pemeriksaan dokumen sesuai baku mutu abmas: 2 minggu maksimum setelah pengajuan dokumen kelengkapan.
- c. Penerbitan SK Selesai Penelitian: 1 minggu maksimum setelah pemeriksaan dokumen kelengkapan yang sesuai baku mutu penelitian.

Lampiran 1: Daftar Kepala Pusat Kajian

Kepala Pusat Kajian	Nama Pejabat Pusat Kajian	NIP
Pusat Kajian Sustainable Development Goals	Dr. Dra. Agnes Tuti Rumiati, M.Sc.	195707241985032002
Pusat Kajian Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat	Dr. Sutikno, S.Si, M.Si	197103131997021001
Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri	Dr. Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng.	196608131994021001
Pusat Kajian Halal	Prof. Setiyo Gunawan, S.T., Ph.D	197603232002121001
Pusat Kajian Teknologi Tepat Guna	Prof. Dr. Ir. Soeprijanto, M.Sc.	195807081987011001

Lampiran 2 : Template, Panduan dan Dokumen Terkait

Dalam penyusunan proposal, Laporan kemajuan dan Laporan akhir, kegiatan abmas dana ITS 2021 terikat dengan beberapa template, panduan, dan dokumen berikut:

- a) Panduan Abmas Dana ITS 2021: PD/DRPM-ITS/002
- b) Peta Jalan dan Tema Unggulan Pusat Kajian, 2020-2024 versi 2021: DP/DRPM-ITS/001
- c) Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik ITS 2020-2024 versi 2021: PD/DRPM-ITS/003
- d) Template Proposal
 - Abmas Berbasis Produk: TM/DRPM-ITS/PM.01.001
 - KKN-PM: TM/DRPM-ITS/PM.01.002
 - Abmas Tematik Dana Departemen: TM/DRPM-ITS/PM.01.003
- e) Template Laporan Kemajuan
 - Abmas Berbasis Produk: TM/DRPM-ITS/PM.02.001
 - KKN-PM: TM/DRPM-ITS/PM.02.002
 - Abmas Tematik Dana Departemen: TM/DRPM-ITS/PM.02.003
- f) Template Laporan Akhir
 - Abmas Berbasis Produk: TM/DRPM-ITS/PM.03.001
 - KKN-PM: TM/DRPM-ITS/PM.03.002
 - KKN Abmas: TM/DRPM-ITS/PM.03.003
 - Abmas Tematik Dana Departemen: TM/DRPM-ITS/PM.03.004
 - Abmas Tematik Kerjasama Industri: TM/DRPM-ITS/PM.03.005
 - Abmas Tematik Mandiri: TM/DRPM-ITS/PM.03.006

Yang dapat diunduh melalui <https://www.its.ac.id/drpm/beranda/kumpulan-file-unduhan-2/>

Lampiran 3 : Kode Etik Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Perlindungan HKI

A. Kode Etik Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan PPM di ITS mengikuti kode etik berikut:

1. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PPM, baik pengelola, reviewer, maupun pelaksana kegiatan, wajib mendahulukan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan ITS;
2. Setiap proposal PPM wajib dievaluasi secara obyektif untuk kendali mutu dan keberhasilan pencapaian tujuan, dengan menghindari konflik kepentingan bagi evaluator;
3. Reviewer dan pengelola kegiatan PPM wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tertuang dalam dokumen pengabdian masyarakat, baik proposal maupun laporan, tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari pelaksana PPM;
4. Pelaksana kegiatan PPM wajib menghindari *plagiarisme* dalam bentuk apa pun, termasuk di antaranya:
 - a. Pengulangan atau duplikasi secara sengaja kegiatan PPM, baik pada tahap proposal, laporan, maupun publikasi, dari kegiatan yang telah dilakukan oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, tanpa adanya pengakuan secara eksplisit dan tanpa adanya kontribusi tambahan yang signifikan;
 - b. Pengusulan kegiatan PPM yang sama tanpa perubahan (minimal 50%) dengan kegiatan lain yang telah mendapatkan dana dari sumber lain;
 - c. Pengusulan kegiatan PPM yang telah mendapatkan dana dari sumber yang sama;
 - d. Pelaksanaan kegiatan PPM dengan ketua tim yang sama dengan dana dari sumber yang sama.

Termasuk di dalam point ini adalah keharusan untuk membatalkan salah satu dari dua atau lebih proposal yang sama yang diterima untuk didanai melalui lebih dari satu program dari sumber yang sama.

5. Pelaksana PPM wajib bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan kemakmuran masyarakat, dan menginformasikan faktor-faktor yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan, khususnya yang terkait dengan kegiatan PPM yang dilaksanakannya;
6. Pelaksana PPM wajib mendasarkan setiap pernyataan atau estimasi yang dikemukakan pada data yang valid dan akurat, tanpa melakukan perubahan yang dapat mengubah makna atau menimbulkan interpretasi yang keliru terhadap fakta dan data yang digunakan;
7. Peneliti wajib mendiseminasi hasil kegiatan penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah sebagai pengejawantahan tanggung jawab peneliti dalam menyebarluaskan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan pembangunan masyarakat;
8. Semua kegiatan PPM baik dalam segi teknis maupun dalam pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
9. Kegiatan PPM harus didasarkan pada kompetensi pelaksana. Pada kegiatan yang membutuhkan kompetensi lintas disiplin, sangat dianjurkan menyertakan anggota tim dari laboratorium dan/atau departemen yang berbeda sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
10. Pelaksanaan kegiatan PPM tidak menimbulkan permasalahan SARA dalam bentuk apa pun;
11. Pelaksana kegiatan PPM wajib memberikan pengakuan terhadap kontribusi pihak-pihak lain di luar anggota timnya dalam pelaksanaan kegiatan PPM;
12. Pelaksana kegiatan PPM wajib memberikan pengakuan terhadap karya atau gagasan orang lain yang secara sengaja digunakan di dalam kegiatan PPM; dan

13. Pelaksana kegiatan PPM wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah disepakati sifat kerahasiaannya, baik yang berkaitan dengan ITS atau mitra maupun yang berhubungan dengan individu-individu yang terkait dengan kegiatan PPM, misalnya melalui kegiatan pengumpulan data sekunder, survey, dan interview.

Pengawasan dan pemantauan untuk menjamin kepatuhan terhadap kode etik kegiatan PPM tersebut di atas menjadi tanggung jawab Kepala DRPM yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris DRPM dan Tim Reviewer. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut di atas, dapat mengakibatkan sanksi seberat-beratnya berupa pembatalan pendanaan kegiatan PPM.

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- Semua HKI yang dihasilkan dari skema penelitian dan abmas dana ITS menjadi milik ITS, berdasarkan Peraturan Rektor ITS yang berlaku,
- ITS melakukan perlindungan HKI yang dihasilkan oleh civitas akademika dalam kegiatan PPM.
- Kantor Transfer Teknologi (KTT) atau Techonology Transfer Office (TTO) yang bertindak sebagai pusat pengelolaan HKI ITS memfasilitasi proses pendaftaran HKI oleh pelaksana kegiatan PPM.
- Biaya pendaftaran HKI dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu dari eksternal ITS dan dari internal ITS. Sumber eksternal berasal dari berbagai skema pembiayaan PPM seperti antara lain dari skema Kemenristek/BRIN.
- Sumber internal antara lain dari Direktorat seperti DRPM, DIKST, dari Fakultas, Departemen, dari Pusat Penelitian, Pusat Kajian, Pusat Unggulan IPTEKS (PUI) dan lainnya.
- Pelaksana kegiatan dapat mengusulkan pembiayaan HKI dengan mamasukkan ke dalam RBA usulan pelaksanaan kegiatan.
- Dalam hal PPM dilakukan menggunakan biaya mandiri, maka pendanaan untuk biaya perolehan HKI akan ditanggung oleh ITS.

The background of the image is a dark blue gradient with a complex, semi-transparent network graph overlay. The graph consists of numerous small, glowing blue dots representing nodes, connected by thin, light blue lines representing edges. This creates a sense of a vast, interconnected system. The overall aesthetic is modern and technological.

DRPM

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat